

## **MECOAK TUMBANG : ANTARA SANKSI ADAT DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN SEDARAH DALAM HUKUM ADAT DI PETULAI SELUPU REJANG**

**Hikmah Dila Hasanah<sup>a1</sup>, \*Sinung Mufti Hangabei<sup>b2</sup>, Rangga Jayanuarto<sup>c3</sup>, Hendri Padmi<sup>d4</sup> Ahmad Dasan<sup>e5</sup>**

<sup>a</sup> Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

<sup>b,c,d,e</sup> College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

---

**Keywords:** Marriage, Customs, Satu Poyang

The purpose of this study is to determine the form of implementation of Mecoak Tumbang customary sanctions in the Rejang tribe in Petulai selupu Rejang, Rejang Lebong Regency. and to find out how the inhibiting factors for the occurrence of Mecoak Tumbang marriage sanctions in the Petulai selupu Rejang customary society of Rejang Lebong Regency. Using empirical research methods. The results of this study show: (1) the procedure for implementing customary sanctions for one poyang marriage which includes, time, place, things that need to be prepared, parties involved, to the decision to impose sanctions, (2) the inhibiting factor for the Mecoak Tumbang marriage sanction is the lack of socialization regarding the application of customary sanctions for Mecoak Tumbang marriage, The inhibiting factor from the customary institution or customary deliberation body lacks legal power in enforcing sanctions because it does not have coercive power which causes weak authority, the inhibiting factor from the party implementing Mecoak Tumbang, the perpetrator will be sanctioned based on customary deliberations against one poyang marriage that has been reported by the community, but there are times when these efforts experience obstacles such as families who do not want to know about these customary sanctions.

---

---

<sup>1\*</sup> Corresponding author at College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Adam Malik KM.9 Cempaka Permai, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia. E-mail: [sinungmufti@umb.ac.id](mailto:sinungmufti@umb.ac.id) (Sinung)

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rejang merupakan Suku di Provinsi Bengkulu dengan populasi terbesar. Kebudayaan Suku Rejang bahkan terpelihara dengan sangat baik, Suku Rejang juga merupakan Suku yang sangat mempertahankan kebudayaan dan adat-istiadatnya, mereka bahkan selektif terhadap kebudayaan yang baru. Tidak heran jika hukum adat yang berupa sanksi adat masih dipertahankan hingga sekarang salah satunya adalah *Mecoak Tumbang*<sup>2</sup>. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan sanksi adat terhadap perkawinan *Mecoak Tumbang* menurut hukum Adat Rejang.

Bengkulu sebagai Provinsi yang memiliki banyak Suku, juga banyak adat dan kebudayaan yang dipertahankan oleh masing-masing suku, salah satunya Sistem Perkawinan. Umumnya dalam kebudayaan Perkawinan disetiap Suku, terbagi menjadi tiga jenis budaya, yang pertama dikenal sebagai *endogami*, dimana setiap anggota Suku yang berjenis kelamin laki-laki harus melakukan perkawinan atau menikah dengan perempuan dilingkungan keluarga atau kerabat sendiri, dengan kata lain tidak boleh melakukan perkawinan diluar anggota kerabat. Kemudian yang kedua, yaitu *eleutrogami* yaitu seorang laki-laki dalam suatu Suku bebas menentukan pilihannya, tidak terikat dengan boleh tidaknya menikah didalam atau diluar Suku. Budaya terakhir yang juga dianut oleh Suku Rejang yaitu *Exogami*, *Exogami* merupakan lawan dari *Endogami*, setiap laki-laki didalam Suku dilarang menikah dengan kerabat sendiri, laki-laki tersebut harus menikahi perempuan diluar marganya.

Perkawinan merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup di dalam adat istiadat Suku Rejang di Bengkulu. Suku Rejang pada dasarnya hanya mengenal bentuk Kawin Jujur. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian, muncul pula bentuk Kawin Semendo yang disebabkan karena pengaruh adat Minangkabau dan Islam. Dalam adat istiadat Sukubangsa Rejang diatur larangan kawin sesama suku. Pembatasan jodoh menurut ketentuan adat Suku Rejang, yaitu sebaik-baiknya perkawinan dilakukan dengan orang lain (*mok tun luyen*). Pembatasan ini secara tegas memuat larangan untuk kawin dengan orang tua, saudara dekat, bahkan dengan satu suku, satu poyang. Apabila terjadi perkawinan dengan saudara dekat, maka disebut sebagai perkawinan sumbang yang dalam istilah Sukubangsa Rejang disebut dengan *komok* (memalukan).

Sedangkan perkawinan dengan saudara sepupu, satu nenek, dan satu poyang (saudara kakek) jika terpaksa dilakukan maka akan dikenakan sanksi (lembaga adat). Dalam istilah Sukubangsa Rejang disebut dengan *Mecoak Tumbang*. Jenis perkawinan lainnya yang dilarang secara adat adalah perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan bekas istri atau suami dari saudaranya sendiri, apabila saudaranya tersebut masih hidup.

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

<sup>3</sup> Qodratilah Taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 218.

Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)<sup>4</sup>. Menurut Hazairin Perkawinan merupakan rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan<sup>5</sup>. Dasar, syarat, hak serta kewajiban dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Akan tetapi Undang-undang tersebut terbatas, tidak mengatur tentang cara peminangan, bentuk/upacara perkawinan, dan lainnya., tetapi semua itu berada dalam ruang lingkup hukum adat. Artinya walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan namun adat masih sangat dipertahankan dalam suatu suku atau masyarakat.

Larangan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang erat oleh agamanya atau peraturan yang berlaku.

Hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda adat *recht*. Van Vollenhoven mengambil istilah tersebut menjadi istilah teknis dan pengetahuan hukum didalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Hukum Belanda. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang bumi putra-timur asing yang mempunyai upaya pemaksa lagi pula tidak dikodifikasikan<sup>6</sup>. Hukum adat memberikan kebebasan untuk mencari dan memilih pasangan hidup. Namun Perkawinan juga tidak terlepas dari campur tangan orang tua, keluarga, sanak famili dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang ketika Perkawinan dianggap bertentangan dengan adat kebiasaan, berdampak pada berlakunya sanksi adat.

Dilihat dari hubungan kekeluargaannya, *satu poyang* adalah hubungan antara dua orang yang berasal dari kakek dan nenek yang sama. *Satu poyang* juga dapat dikatakan satu keturunan leluhur, dapat dijelaskan juga bahwa ada hubungan darah antar generasi. Di Indonesia, hubungan Keturunan dibagi dalam dua sifat:

- a. Bersifat Lurus, dalam sifat Lurus merupakan hubungan dimana hanya berselisih langsung Satu Generasi. Contohnya hubungan Bapak dan Anak, Ibu dan Nenek, dan lain sebagainya.
- b. Menyimpang, apabila antara dua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur. Misalnya saudara satu kandung atau satu kakek satu nenek.

---

<sup>4</sup> Ibid., 7.

<sup>5</sup> M. Luthfi Chakim, "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam," <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat>.

<sup>6</sup> Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1998), 2.

Tradisi *Mecoak Tumbang* sebagai tanda pecahnya hubungan keluarga antara keduanya. *Mecoak Tumbang* sendiri yang artinya pecah dalam keluarga atau terputus hubungan kekeluargaan pasangan pengantin. hal ini terjadi karena sengaja dilakukan yaitu seperti contoh, tumbuh di lingkungan yang sama maka interaksi yang sering di lingkungan tersebut membuat seorang bujang telah menjatuhkan pilihan kepada seorang gadis lingkungan setempat, dan tidak sengaja di lakukan seperti contoh, mereka sama-sama bertemu di perantauan sehingga tidak memahami asal-usul dan silsilah keluarga masing-masing serta kurangnya penjelasan dari orang tua kedua belah pihak. kasus yang pernah dialami oleh pasangan Herlina dan Arifin, Pasangan Kiki dan Andre, Pasangan Anto dan Reni, Pasangan Siska dan Candra, keempat pasangan ini merupakan pasangan menikah *satupoyang*.

Larangan Perkawinan yang disebutkan di atas apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi namun walaupun sudah ada sanksi hingga saat ini masih sering terjadi Perkawinan *Mecoak Tumbang* Petulai selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Perkawinan yang seharusnya menjadi sebuah pengalaman hidup yang paling membahagiakan bagi sebuah keluarga, yang seharusnya dapat mengikat dan menyatukan dua keluarga menjadi satu, dapat menjadi konflik apabila terhadap kekeliruan pemahaman dan akan adat dan budaya setempat. Pada era global ini, eksistensi hukum adat di berbagai daerah terlihat semakin lemah disebabkan oleh rendahnya penghargaan masyarakat terhadap norma-norma adat yang berlaku dalam kehidupan mereka, Maka dari itu perlu adanya penelitian secara mendalam tentang Perkawinan *Mecoak Tumbang* yang ada di Petulai selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Atas latar belakang diatas maka penulis akan membahas tentang pelaksanaan sanksi adat dalam Perkawinan satu poyang pada masyarakat adat Petulai Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong serta faktor penghambat penerapan sanksi tersebut.

## 1.2 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, yang mana penelitian yang akan dilakukan dengan metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini menggunakan metode *field research* guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti akan melakukan wawancara, bergaul dan melakukan kegiatan sosial lainnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum<sup>7</sup>. Penelitian ini berbasis pada bagaimana sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Demi mendapatkan kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sanksi adat Perkawinan *Mecoak Tumbang* di Petulai selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

<sup>8</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 47.

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>9</sup>.

Sejalan definisi tersebut Sugiyono menyatakan metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradig ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivisme, di mana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif dan paradigma positivisme mengembangkan metode kuantitatif<sup>10</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun empat hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda<sup>11</sup>. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### 2.1 Penerapan Sanksi Adat Perkawinan satu poyang (*Mecoak Tumbang*) pada masyarakat adat Petulai selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Petulai Selupu Rejang merupakan salah satu petulai yang ada di kerajaan pat petulai yang artinya 4 pintu besar. Tanah Rejang dulunya bernama Renah Sekalawai dan telah diduduki oleh Bangsa Rejang. Saat itu rajanya bergelar *Ajai* yang dipercaya untuk memimpin sekelompok manusia, lama kelamaan rakyat masing-masing terus berkembang, maka keempat *Ajai* tersebut bersepakat mengadakan rapat untuk

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

menentukan batas kekuasaan masing-masing daerah, yang akhirnya disebutlah dengan jang petulai antara lain sebagai berikut :

Petulai Biku Sepanjang Jiwo diberi nama tubeui ,asal kata ini berasal dari bahasa Rejang “*Beubeui-ubeui*” yang artinya berduyun-duyun. Petulai Biku bermani diberi nama Bermani asal kata dari bahasa Rejang “Beram Manis” yang artinya tapai manis. Petulai Biku Bembo diberi nama julukarang asal kata bahasa Rejang, “Kalang” yang artinya Galang. Petulai Biku Bajenggo diberi nama “Selupu” asal kata bahasa Rejang “*Berupei-ipeui*” yang artinya bertumpuk-tumbuk. Maka dari itu selupu merupakan salah satu dari subpetulai yang didirikan oleh Biku Bejenggo dan anak cucunya kemanapun mereka berpencar dan mendirikan desa-desa baru diluar luak Ulu Musi, mereka tetap memakai nama "Selupu" dan tidak terpecah.

Menurut data yang peneliti dapatkan, pada tahun 2019 terjadi lagi peristiwa perkawinan satu poyang terhadap pasangan pengantin Anto dan Reni, dan kemungkinan besar kejadian yang serupa akan terulang kembali di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Baksir Anggota BMA Rejang Lebong, larangan perkawinan *satu poyang* telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun dalam penerapannya masih ada yang melanggar aturan sanksi adat perkawinan *Mecoak Tumbang*.<sup>12</sup> sanksi *Mecoak Tumbang* dalam pelaksanaannya adalah Mengisi punjung mentah (*punjung mateak*) adalah bahan-bahan yang yang digunakan untuk membuat punjung, beras 1 kg, ketan 2 canting, gula merah, kelapa, ayam atau kambing dan bumbu masak lainnya, yang diberikan oleh calon pasangan pengantin, untuk dimasak kemudian dimakan oleh seluruh warga kutei, pada saat perdamaian dilakukan. Punjung ini diserahkan untuk *jenang kutei, gande/* kepala desa, masyarakat adat, dan orang tua perempuan.<sup>13</sup> Pengakuan telah bersalah melaksanakan perkawinan Satu *Poyang* kepada masyarakat, keluarga, maupun pengurus Adat merupakan bentuk dari Sanksi *Mecoak Tumbang*. Masyarakat Suku Rejang menganggap hal tersebut aneh dan melanggar sistem adat Rejang.<sup>14</sup>

Dari Uraian di atas, adapun tujuan dilaksanakannya sanksi adat perkawinan *Mecoak Tumbang* yakni supaya pandangan masyarakat lebih baik terhadap keluarga maupun individu yang melakukan pelanggaran pernikahan satu *Poyang*.

#### 1. Penyebab masyarakat merasa perlu di laksanakan Sanksi Adat

Masyarakat Suku Rejang berpendapat bahwa individu yang melaksanakan perkawinan satu *Poyang* merupakan individu yang tidak ingin bersaudara, karena perkawinan tersebut dianggap memutuskan tali silaturahmi kekeluargaan.

#### 2. Penerapan Sanksi Adat Perkawinan *Satu Poyang*

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Baksir, BMA Rejang Lebong, pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 10:56.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Masyarakat desa Sukaraja Lebong, pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 14: 25.

#### A. Waktu Sanksi Adat Perkawinan *Satu Poyang* di laksanakan

Setelah dilakukan musyawarah dari para jenang kutei bahwasannya telah terjadi perkawinan satu poyang maka hasil dari musyawarah tersebut akan diberikan sanksi kepada kedua belah pihak yang melakukan perkawinan satu poyang mengisi punjung mentah, memotong satu kambing, ayam biring, membayar denda *mas kutai* sebesar 2-6 rial dan membayar uang *pengosot*/uang pengadilan kepada perangkat adat. Dilaksanakan 1-2 hari sebelum akad nikah.

#### B. Tempat Sanksi Adat Perkawinan *Satu poyang* di laksanakan

Tempat pelaksanaan sanksi Adat ini dilakukan di desa berlangsungnya akad nikah. jika akad dilakukan di rumah pihak perempuan maka, sanksinya dilaksanakan di kantor kepala desa pihak perempuan dan sebaliknya jika akad dilaksanakan di tempat pihak perempuan, sanksi adat akan dilaksanakan di Kantor Desa pihak Perempuan, juga sebaliknya.

#### C. Persiapan dalam penerapan sanksi adat Perkawinan *Satu Poyang*

Persiapan dalam penerapan sanksi adat *satu poyang* antara lain perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, *punjung mentah* yang berisikan beras satu cupak, gula merah, kelapa 2 buah, beras ketan Putih 2 canting, satu ekor kambing, satu ekor ayam biring (berwarna kuning), *uang pengosot*/uang pengadilan. dari hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam *punjung mentah* tersebut memiliki makna simbolis yaitu:

##### a. Beras Ketan Putih

Dilambangkan sebagai penyatu, perekat dan kesetiaan. Dalam artian beras ketan memiliki rasa yang gurih, lengket, dan berminyak. Yang diharapkan pasangan pengantin selalu akur, setia, dan bersatu dalam mengatasi masalah kehidupan selama berumah tangga hingga akhir hayat.

##### b. Gula Merah

Bendera yang dilambangkan dengan warna merah adalah merah putih. Artinya, semua aturan dan budaya yang ada di masyarakat harus mencerminkan nasionalisme, saling terkait dengan dan konsisten dengan aturan atau undang-undang nasional. Dalam hal ini, berarti menghormati pemimpin atau ulil amri. Selain itu, merah dianggap keberanian dalam bentuk keberanian dalam arti mengklaim kebenaran.

##### c. Kelapa

Yang kita ketahui bahwa kelapa memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut, sehingga dilambangkan sebagai kekuatan dan berguna dalam segala bidang. batang dapat digunakan untuk papan, tempurung dapat digunakan sebagai bahan bakar, dapat digunakan untuk memasak dan keperluan lainnya, isi kelapa dapat digunakan untuk minuman, bahan, bumbu makanan, dan lain-lain. Hubungan dengan perkawinan berharap bahwa setelah perkawinan, suami istri akan berguna atau membantu

dalam segala bidang (keterampilan) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, harus kuat dalam menjalankan rumah tangga, memiliki emosi dan amarah, serta pandai menerima bisikan tentang rumah tangga dari tetangga, saudara, teman, dan lainnya.<sup>15</sup>

### 3. Penetapan Sanksi Adat Perkawinan *Satu Poyang*

#### a. Yang Berhak Memberikan Sanksi Adat Perkawinan *Satu Poyang*

Pihak yang memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan adalah *jenang kutei*.

#### b. Pihak yang terlibat dalam Pemberian Sanksi Adat Perkawinan *Satu Poyang*

*Jenang kutei*, BMA, *patai sadie* / Kepala Desa, masyarakat desa, kedua belah pihak orang tua pengantin yang melakukan perkawinan *satu poyang*.

### 4. Tata cara pelaksanaan sanksi adat Perkawinan *Satu Poyang*

Dalam Penyelesaian Sengketa perkawinan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Kepala Desa menilik kasus tersebut melalui laporan dari warga
- b. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun
- c. Kepala Dusun melapor kepada Kepala Desa
- d. Kepala Desa memanggil para pihak yang ingin menikah satu poyang, orang tua kedua calon pengantin dan bersama-sama perangkat Desa serta Kepala Dusun masing-masing pihak untuk menetapkan opsi keputusan terhadap kasus yang terjadi
- e. Keputusannya selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan melalui peradilan adat

Kemudian dalam Tertib beracara peradilan adat, Peradilan adat dapat berlangsung jika dihadiri oleh :

- a. Perangkat peradilan adat terdiri dari 6 orang *Jenang Kutei*
- b. Kedua pasangan calon pengantin dan kedua belah pihak orang tua pasangan calon pengantin *Mecoak Tumbang*
- c. Saksi-saksi yang hadir terdiri dari saksi para pihak yang berperkara.

Tahapan sidang;

- a. Kepala Desa membacakan duduk permasalahan kasus
- b. Mendengarkan keterangan para saksi
- c. Musyawarah *Jenang Kutei* untuk menganalisis/menelaah masalah yang terjadi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Baksir, BMA Rejang Lebong, pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 10:56.

- d. Penetapan keputusan atau vonis oleh Jenang Kutei atas sengketa atau permasalahan yang sedang berlangsung.

Pengambilan keputusan terkait segala urusan termasuk besarnya uang denda *mas kutei* menurut hukum adat Rejang adalah 2-6 Rial jika dirupiahkan sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.800.000,- dan juga membayar uang *pengosot* (uang pengadilan) 2 rial setelah itu, calon pengantin memberikan *punjung metah* kepada *Ginde* (pemimpin desa) sekarang disebut dengan kepala desa, *jenang kutei*, masyarakat adat, dan calon pengantin laki-laki memberi *punjung mentah* kepada orang tua perempuan, setelah itu melaksanakan upacara *kenduri* sebagai bentuk mengutarakan doa pada sang pencipta, permohonan maaf karena telah melakukan kesalahan. Kedudukan *jenang kutei* sangat memiliki peran yang tinggi dalam memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan pada pedoman yang berlaku. Apapun dilakukan oleh *jenang kutei* untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.<sup>16</sup>

Setelah penetapan hasil keputusan, maka ada ritual Tepung Tawar sebagai bentuk pemutihan atau yang mereka / masyarakat setempat sebut adalah cara untuk mengharmonisasikan kembali keadaan sebelum terjadinya perkara. Menurut Tokoh masyarakat adat Rejang Lebong Tepung Tawar tersebut berisikan Air Beras yang dituangkan dalam *mangkok*, ditambah dengan *Sergayau*, kunyit, daun perenggi / labu. Kemudian dipercikan ke desa tersebut, sebagai bentuk permohonan maaf pengantin pada masyarakat karena telah melakukan kesalahan.

## 2.2 Faktor penghambat terjadinya sanksi perkawinan *Mecoak Tumbang* pada masyarakat adat Petulai selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong

Pada umumnya hukum adat dalam aspek kehidupan sosial budaya dan tradisi adat istiadat masyarakat Rejang memang masih sangat kuat dan dipertahankan oleh semua anggota komunitas mereka, namun demikian terdapat pula perubahan dari beberapa aspek seperti larangan perkawinan *satu poyang* namun tetap dilakukan tanpa adanya sanksi adat karena perkembangan yang tambah hari tambah kuat pada saat masuknya ajaran agama islam yang ada sejak penjajahan Belanda yang dibawah oleh kerajaan dari Banten maupun dari Aceh sekitar pada abad ke 16 M yang membawa ajaran agama islam masuk ke wilayah petulai selupu Rejang. Dengan adanya ajaran agama ritual sanksi adat perkawinan *satu poyang* sudah jarang dilaksanakan di sebagian wilayah petulai Selupu Rejang.

Berdasarkan keterangan Anto dan Reni sebagai pasangan yang melakukan perkawinan *satu poyang* mereka mengakui memang ada rasa malu karena menikah *satu poyang* yang telah dianggap tidak patuh dengan orang tua dan aturan adat yang berlaku di petulai selupu, kabupaten Rejang Lebong. Namun, kedua mempelai tidak perlu terlalu khawatir akan hal ini, Anto dan Reni menganggap perkawinan *satu poyang* merupakan hal wajar, dan sanksi adat yang dijatuhkan merupakan bagian dari ujian berumah tangga.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman, BMA Talang Ulu, pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 10:45

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan pasangan menikah satu poyang Anto dan Reni, bertempat di Duku Ulu, pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 09:35.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari siska yang melangsungkan pernikahan *satu poyang* tahun 2006, menurut Siska tidak masalah, karena mereka yang melaluinya, yang menjalaninya dan yang menghadapi adalah Mereka sendiri, Siska menganggap perlu dorongan kebahagiaan dari kedua Orang tua. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Arifin yang melangsungkan perkawinan satu poyang pada tahun 2010, Menurutnya ia tidak mengkhawatirkan sanksi adat jika melakukan perkawinan *satu poyang* karena mereka meyakini ajaran agama islam yang telah tertulis di Al-Qur'an bahwasannya diperbolehkan kawin *satu poyang*.<sup>18</sup> Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kiki dan Andre yang melangsungkan perkawinan *satu poyang* dan yang menerapkan sanksi adat *Mecoak Tumbang* pada tahun 2019, Menurutnya perkawinan yang dilakukan atas dasar cinta dan kasih sayang, namun harus tetap mengikuti sistem adat yang berlaku sebagai bentuk permohonan maaf kepada orang tua dan tokoh adat setempat.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat diuraikan bahwasannya telah terjadi penggerusan di daerah kota Curup dan kecamatan Curup Timur, pemahaman pasangan pengantin yang melangsung perkawinan *satu poyang* tentang sanksi adat yang berlaku yang telah menghilangkan nilai norma hukum adat Rejang, lain halnya dengan daerah kecamatan Curup Utara dan Kecamatan Selupu Rejang penerapan sanksi adat Perkawinan *Mecoak Tumbang* masih dilaksanakan dengan baik terlihat jelas penerapan pada daerah Sukadatang dan Air Duku di petulai Selupu Rejang, kabupaten Rejang Lebong.

Faktor penghambat dari pihak lembaga adat atau Badan musyawarah adat kurang mempunyai kekuatan hukum dalam penegakan sanksi dikarenakan tidak mempunyai daya paksa yang menyebabkan kewenangan lemah. Sulitnya penjatuhan sanksi dan denda adat merupakan masalah yang dihadapi lembaga adat, dimana banyak masyarakat yang mulai mengacuhkan hal tersebut. Berkenaan dengan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan, denda berupa uang, benda, atau hewan merupakan bentuk dari sanksi adat *Mencoak Tumbang*, akan tetapi sanksi tersebut seringkali tidak dilaksanakan oleh pelaku, bahkan keluarga pelakupun menolak. Menurut Bapak Hasan, sanksi berupa kurungan badan, atau hal lainnya yang berkaitan dengan fisik dapat memberi kemudahan akan pemberian sanksi adat tersebut.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, hambatan penerapan sanksi adat *Mecoak Tumbang* yaitu dikarenakan denda adatnya yang memberatkan, apalagi jika pelaku merupakan masyarakat kurang mampu

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hilal selaku BMA Rejang Lebong, bahwa pengurus dan ketua adat telah melakukan berbagai upaya agar sanksi yang dijatuhkan dapat dilaksanakan oleh Pelaku, namun penolakan dan rasa acuh dari anggota keluarga yang melanggar membuat hal tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Arifin dan Herlina pasangan menikah satu poyang, bertempat di Kesambe baru, pada tanggal 21 februari 2022 pukul 13:28

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Andre, pasangan menikah satu poyang, pada tanggal 28 februari 2022, pukul 16:30.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Hasan, masyarakat Petulai Selupu, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 22 februari 2022 pukul 10:56

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Samsul Hilal, BMA Rejang Lebong, pada tanggal 12 februari 2022 pukul 14:00

Keluarga pelaku pelanggaran adat cenderung menganggap hal tersebut aib dan jika dilaksanakan akan berdampak buruk terhadap pandangan oranglain kepada keluarga tersebut. Ketidakpedulian inilah yang mengakibatkan perlahan nilai yang terdapat dalam adat menjadi luntur, kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh yang berdampak besar, dimana masyarakat adat cenderung berpikiran bahwa hukum adat telah usang dan tidak perlu ditaati.

Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya generasi muda setempat (Rejang) yang menghargai nilai-nilai tradisional (adat-istiadat) dan kurang memahami silsilah keturunan yang terkandung dalam segala aspek perkawinan berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai adat menyebabkan generasi setempat enggan melaksanakan berbagai aturan adat dan akhirnya meninggalkan hukum adat yang dulunya sangat kental dalam mengatur berbagai kehidupan sosial masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh arus modernisasi yang dimana gaya hidup modern umumnya memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih mengikuti tatanan aturan hukum nasional dan agama dari pada menggunakan hukum adat sebagai pengikat tata nilai dalam kehidupan sosial mereka<sup>22</sup>.

## Kesimpulan

1. Adapun tujuan dilaksanakannya sanksi adat perkawinan *Mecoak Tumbang* yakni supaya pandangan masyarakat lebih baik terhadap keluarga maupun individu yang melakukan pelanggaran pernikahan satu Poyang Penerapan sanksi adat perkawinan *Mecoak Tumbang* di petulai Selupu, Kabupaten Rejang Lebong Tata cara pelaksanaan Kepala Desa membacakan duduk permasalahan kasus, Mendengarkan keterangan para saksi, Musyawarah *Jenang Kutei* untuk menganalisis/menelaah masalah yang terjadi, Penetapan keputusan atau vonis oleh *Jenang Kutei* atas sengketa atau permasalahan yang sedang berlangsung. sanksinya yaitu: sanksi adat *Mecoak Tumbang*. *Mecoak Tumbang* dalam pelaksanaannya adalah Mengisi punjung mentah (*punjung mateak*) adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat punjung, beras 1 kg, ketan 2 canting, gula merah, kelapa, ayam atau kambing dan bumbu masak lainnya, yang diberikan oleh calon pasangan pengantin, untuk dimasak kemudian dimakan oleh seluruh warga *kutei*, pada saat *basen* atau musyawarah dilaksanakan. Punjung ini diserahkan untuk *jenang kutei, gandeil/* kepala desa, orang tua pengantin dan masyarakat adat. Adapun kelemahan dari penerapan kasus tersebut adalah tidak adanya penelitian tentang hubungan kekerabatan antara pasangan calon suami istri, orang mengetahui telah terjadi perkawinan satu poyang tetapi tidak mau untuk melapor, adanya kasus spesifik seperti telah hamil diluar nikah namun baru diketahui jika mereka ada hubungan kekerabatan, dan juga ada yang menikah diluar kota padahal memiliki hubungan kekerabatan.
2. Faktor penghambat terjadinya sanksi perkawinan *Mecoak Tumbang* pada masyarakat adat Petulai selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong. hambatan penerapan sanksi adat *Mecoak Tumbang* yaitu dikarenakan denda adatnya yang memberatkan, apalagi jika pelaku merupakan masyarakat kurang mampu. Hal ini berbeda sekali dengan penjatuhan hukuman pada hukum nasional (yang diatur dalam KUHP) di dalam hukum

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Aziz, BMA Air Meles bawah, pada tanggal 18 februari 2022 pukul 10:20

nasional jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, maka terhadap pelaku dapat langsung dikenakan hukuman kurungan atau penjara. Di dalam penetapan hukum adat, sanksi adat tidak berupa hukuman kurungan atau penjara, tetapi hanya berupa denda adat, baik berupa uang maupun hewan tertentu, seperti kambing. Dimana penerapannya tidak ada kepastian, melainkan mengalami perubahan atau pengurangan hukuman dari ketentuan sanksi adat yang telah diatur. faktor penghambat dari pihak pelanggar adat atau keluarga pelaku keputusan diambil melalui musyawarah adat terhadap pelaporan atau pengaduan tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami hambatan dimana keluarganya tidak mau tahu dengan perbuatan yang dilanggar oleh anggota keluarganya bahkan keluarga menutup mata dan menganggap itu hal yang memalukan. kurangnya generasi setempat (Rejang) yang menghargai nilai-nilai tradisional (adat-istiadat) yang terkandung dalam segala aspek perkawinan berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai adat menyebabkan generasi setempat enggan melaksanakan berbagai aturan adat dan akhirnya meninggalkan hukum adat yang dulunya sangat kental dalam mengatur berbagai kehidupan sosial masyarakat setempat. Dan faktor penghambat lainnya masyarakat adat rejang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga terjadi perkawinan *satu poyang* tanpa adanya sanksi adat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Selesaiannya penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Gusti selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) & Tokoh Masyarakat di Desa Taba Tebelet
2. Bapak Agussaman selaku Pjs Kades di Desa Taba Tebelet
3. Bapak Putra Jaya selaku Sekretaris Desa Taba Tebelet
4. Bapak Ujang Alwi selaku Tokoh Adat Masyarakat di Desa Taba Tebelet
5. Bapak Buyung selaku penggadai di Desa Taba Tebelet
6. Bapak Daman selaku penggadai di Desa Taba Tebelet
7. Bapak Marwan selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet
8. Bapak Rafik selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet
9. Ibu Asmara selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet.
10. Ibu Fatimah selaku penggadai di Desa Taba Tebelet.
11. Ibu Lilis selaku penggadai di Desa Taba Tebelet
12. Ibu Titian selaku penerima gadai di Desa Taba Tebelet.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Siddik. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Chakim, M. Luthfi. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam."  
<http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat>.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Hadi, Amirul, and Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*. Revisi Cet. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Meity, Qodratilah Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Muhammad, Bushar. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wawancara dengan Abdul Aziz, BMA Air Meles bawah, pada tanggal 18 februari 2022 pukul 10:20
- Wawancara dengan Andre, pasangan menikah satu poyang, pada tanggal 28 februari 2022, pukul 16:30.
- Wawancara dengan Arifin dan Herlina pasangan menikah satu poyang, bertempat di Kesambe baru, pada tanggal 21 februari 2022 pukul 13:28
- Wawancara dengan Bapak Baksir, BMA Rejang Lebong, pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 10:56.
- Wawancara dengan Bapak Baksir, BMA Rejang Lebong, pada tanggal 22 Februari 2022 Pukul 10:56.
- Wawancara dengan Bapak Hasan, Masyarakat desa Sukaraja Lebong, pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 14: 25.
- Wawancara dengan Bapak Sudarman, BMA Talang Ulu, pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 10:45
- Wawancara dengan Hasan, masyarakat Petulai Selupu, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 22 februari 2022 pukul 10:56
- Wawancara dengan pasangan menikah satu poyang Anto dan Reni, bertempat di Duku Ulu ,pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 09:35.
- Wawancara dengan Samsul Hilal, BMA Rejang Lebong, pada tanggal 12 februari 2022 pukul 14:00